



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 213/Pid/2016/PT Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara- pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. ARIFIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI
GANDAWIJAYA
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/21 Januari 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jalan Sederhana No. 07 Rt 01 Rw 13
Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/Pen/Pid/2016/PT.Bdg. tanggal 30 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016 Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Ir. ARIFIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA tersebut diterima;
2. Menyatakan Perkara Aquo adalah perkara perdata, oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016, Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb.;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb., yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan/diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016, Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb.;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016, Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb.;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 telah menerima kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016, Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb.;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016, Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb.;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11.U6/1821/HN.01.10/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang menyatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor W11.U6/1822/HN.01.10/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang menyatakan bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kehadiran persidangan sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor Register Perkara PDM 21/ CIMAHI/03/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ir. ARIFIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA, sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April tahun 2015, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015, atau masih termasuk tahun 2015 bertempat di Kampung Cikareo Rt. 04 Rw. 14 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara :

----- Berawal PDAM Tirtawening Kota Bandung memiliki tanah yang terletak di Kampung Cikareo Rt. 04 Rw. 18 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang didapat dari penyerahan modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 1974 yang kemudian oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung dibuat Sertifikat Hak Guna Pakai dengan Nomor : 10.31.01.01.4.00009 tanggal 3 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bandung Barat seluas 51.056 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cigulung, sebelah selatan berbatasan dengan Maribaya, sebelah Timur Barat berbatasan dengan tanah adat milik

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Negara dibawah kepemimpinan Walikota Bandung sesuai dengan Perda No. 7 tahun 1974 direvisi terakhir Perda No. 07 Tahun 2014, namun tanah tersebut sejak tahun 2006 oleh terdakwa Ir. ARIFIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA dikelola dan digarap dengan dasar over alih garapan dari para penggarap melalui seorang warga yaitu Dodi Kustiandi (alm), sedangkan sesuai Verklaring No. 12/42 tanggal 24 Pebruari 1942 terdaftar nama Adiwiria dan Verklaring tersebut menerangkan bahwa tanah garapan yang digarap oleh penggarap tersebut telah diserahkan hak miliknya kepada Stadsgenmente Bandoeng untuk pembuatan jalan dan waterleiding (bukti terlampir) yang mana terdakwa menempati tanah tersebut sejak tahun 2006 sampai dilakukan teguran oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 juga terdakwa telah membangun tempat untuk sarana wisata tanpa seijin PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai pemilik tanah tersebut karena sejak tahun 1974 sampai sekarang pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung tidak pernah menyewakan atau dipindah alihkan haknya apalagi menjual belikan kepada terdakwa maupun kepada orang lain, namun terdakwa tetap tidak mengindahkan teguran tersebut bahkan terdakwa tidak mau mengosongkan tanah yang sudah menjadi hak guna pakai pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ir. ARIFIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA, sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April tahun 2015, atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015, atau masih termasuk tahun 2015 bertempat di Kampung Cikareo Rt. 04 Rw. 14 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**, yang dilakukan dengan cara:

Berawal PDAM Tirtawening Kota Bandung memiliki tanah yang terletak di Kampung Cikareo Rt. 04 Rw. 18 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang didapat dari penyerahan modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 1974 yang kemudian oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung dibuat Sertifikat Hak Guna Pakai dengan Nomor : 10.31.01.01.4.00009 tanggal 3 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bandung Barat seluas 51.056 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cigulung, sebelah selatan berbatasan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Maribaya, sebelah Timur Barat berbatasan dengan tanah adat milik masyarakat, dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Negara dibawah kepemimpinan Walikota Bandung sesuai dengan Perda No. 7 tahun 1974 direvisi terakhir Perda No. 07 Tahun 2014, namun tanah tersebut sejak tahun 2006 oleh terdakwa Ir. ARIFIN GANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA dikelola dan digarap dengan dasar over alih garapan dari para penggarap melalui seorang warga yaitu Dodi Kustiandi (alm), sedangkan sesuai Verklaring No. 12/42 tanggal 24 Pebruari 1942 terdaftar nama Adiwiria dan Verklaring tersebut menerangkan bahwa tanah garapan yang digarap oleh penggarap tersebut telah diserahkan hak miliknya kepada Stadsgenmente Bandoeng untuk pembuatan jalan dan waterleiding (bukti terlampir) yang mana terdakwa menempati tanah tersebut sejak tahun 2006 sampai dilakukan teguran oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 juga terdakwa telah membangun tempat untuk sarana wisata tanpa seijin PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai pemilik tanah tersebut karena sejak tahun 1974 sampai sekarang pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung tidak pernah menyewakan atau dipindah alihkan haknya apalagi menjual belikan kepada terdakwa maupun kepada orang lain, namun terdakwa tetap tidak mengindahkan teguran tersebut bahkan terdakwa tidak mau mengosongkan tanah yang sudah menjadi hak guna pakai pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg PDM-21/CIMAHI/03/2016 tertanggal 18 Maret 2013 batal demi hukum

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mohon kepada Ketua Majelis Hakim dan para Hakim Anggota kiranya dapat menerima Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta melanjutkan persidangan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 26 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berpendapat bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG tanggal 28 Desember 2015 dan adanya perselisihan atau pertentangan tentang status hak milik terhadap tanah tersebut yang berada di Kampung Cikareo Desa Langensari (dahulu masuk Desa Cikidang) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat antara Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan tanah tersebut milik PDAM Tirtawening Kota Bandung dan terdakwa sendiri mendalilkan telah menguasai tanah tersebut juga mempunyai alasan atau argument tersendiri seperti yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan lagi merupakan perkara pidana melainkan lebih dominan kepada perkara perdata, sehingga terhadap dakwaan dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum haruslah tidak dapat diterima, atas pertimbangan/putusan sela tersebut menurut kami tidaklah tepat karena atas putusan Pengadilan tata Usaha Negara tersebut pihak tergugat yaitu BPN Kabupaten Bandung Barat dan Pemkot Kota Bandung telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Bandung sesuai permohonan banding Nomor 10/SKUM/2016/PTUNBANDUNG, sehingga kami berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Bandung tersebut belum incraht (belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap) maka oleh karena itu status tanah yang terletak di Kampung Cikareo Rt. 04 RW. 14 Desa langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung yang telah dikuasai/dipakai oleh terdakwa sepanjang/sebelum ada putusan Pengadilan Tata Usaha yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tanah tersebut secara yuridis masih milik PDAM Tirtawening Kota Bandung, maka oleh karena itu persidangan atas anama terdakwa Ir. Arifin Gandawijaya bin Harta Gandawijaya dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk pemeriksaan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding menyatakan agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

- Menolak keberatan dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan memori bandingnya dalam perkara ini;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tertanggal 27 April 2016 Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb.;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tertanggal 27 April 2016 Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan perkara aquo adalah perkara perdata, oleh karena itu Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara adalah putusan yang tepat dan benar menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) macam keberatan/eksepsi yaitu :

1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili,
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, dan
3. Keberatan Surat dakwaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut, keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan sela tersebut diatas adalah keberatan point kedua yaitu "Dakwaan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tidak dapat diterima, Undang-Undang tidak menjelaskan dalam hal apa saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sebagai pedoman perlu memperhatikan dan mengutip pendapat para ahli mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, halaman 662 sampai dengan 663 menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima adalah :

1. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, jadi tidak ada unsur melawan hukum;
2. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap(ne bis in idem);
3. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;
5. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata;
6. Apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang menyatakan :

Menimbang, bahwa seperti yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa pada kenyataannya telah menguasai atau memakai tanah yang terletak di Kampung Cikareo RT. 04, RW. 14, Desa Lengensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang menurut Jaksa Penuntut Umum tanah tersebut didapat dari penyerahan modal Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 1974 yang kemudian oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung dibuat Sertifikat Hak Guna Pakai dengan nomor 10.31.01.01.4.00009 tanggal 3 Oktober 2011dst" sedangkan menurut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa menguasai tanah tersebut dikarenakan membeli dari DJEDJE ADIWIRIA selaku pemilik sah atas 4 (empat) bidang tanah hak milik adat seluas lebih kurang 32.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Lembang Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Buku C Desa Cikidang Nomor 97 atas dasar peninggalan orang tua yang bernama ADIWIRIA EMEH, hal ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 25 Juni 2015 dan Berita Acara Penyidikan Tambahan tanggal 7 Nopember 2015 dan pemeriksaaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2016 dimana Terdakwa telah menerangkan dan menyerahkan bukti surat sebagai landasan hukum penguasaan (Hak Garap tertanggal 16 Agustus 2004 dan Penyerahan Hak Garap tertanggal 18 Januari 2013), penyerahkan bukti-bukti kepemilikannya (Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 07 tertanggal 15 April 2015 dan Kwitansi Pembayaran), serta dengan adanya surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Langensari Nomor 593/103/PEM/2015 Perihal Tanggapan atas surat No.590/217-PDAM/2015 tertanggal 05 Mei 2015, surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cikidang Nomor 70/95/2009 Tentang surat Keterangan tertanggal 6 Juli 2009, surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cikidang Nomor 593.21/14/PEM tentang surat keterangan tertanggal 08 Juli 2010, surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I luran Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5/49966 tentang Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda tertanggal 24 Oktober 1984, Salinan Buku C Desa Langensari Nomor 3261/97 AN. ADIWIRIA Nomor Register 593.21/108/PEM Tertanggal 13 Juli 2010 salinan /foto

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Desa Langensari, semua sudah diserahkan kepada Penyidik sebagai keterangan dan bukti-bukti kepemilikannya, serta semuanya telah diuji dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 28 Desember 2015, sebagai dasar hak penguasaannya atas bidang-bidang tanah seluas lebih kurang 32.700 M2 sebagaimana objek tanah dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perselisihan atau pertentangan tentang status Hak milik terhadap tanah tersebut yang berada di Kampung Cikareo Desa Langensari (dahulu masuk Desa Cikidang) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, antara Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan tanah tersebut milik PDAM Tirtawening Kota Bandung dan Terdakwa sendiri yang mendalilkan telah menguasai tanah tersebut juga mempunyai alasan atau argument tersendiri seperti yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini **bukan lagi merupakan perkara pidana melainkan lebih dominan kepada perkara perdata**, sehingga terhadap dakwaan dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut yang berkesimpulan perkara ini bukan lagi merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata, dan apabila hal ini dihubungkan dengan pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H. tersebut diatas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016 nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan sela Pengadilan Negeri Kelas Ia Bale Bandung tanggal 27 April 2016 Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb. dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, maka Putusan Sela tersebut haruslah dimaknai atau diartikan sebagai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 156 ayat (1) KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tanggal 27 April 2016, Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Blb., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E L A S A** tanggal **26 JULI 2016** oleh kami **HARTONO ABDUL MURAD, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Hi. A. SANWARI HA, S.H., M.H.** dan **DJAMER PASARIBU, S.H.**, Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **SELASA** tanggal **02 AGUSTUS 2016** dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. FARIDA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hi. A. SANWARI HA S.H., M.H.

HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.

DJAMER PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. FARIDA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 213/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)